



**P U T U S A N**

**Nomor : 1707 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. WISANNY WIRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Muhammad No. 177, Pontianak, Kalimantan Barat ;
2. LIM ANTON, bertempat tinggal di Jalan Purnama Komp. Purnama Sempurna No. G-1, Pontianak, Kalimantan Barat ;
3. ROBY WINATA, bertempat tinggal di Jalan Purnama Komp. Purnama Sempurna No. G-1, Pontianak, Kalimantan Barat ;
4. RUMAH SAKIT SATYA NEGARA, yang diwakili oleh Dokter Spesialis Kejiwaan Dr. HARIWIBOWO, Sp. KJ. MHSA di Jakarta Utara; dalam hal ini memberi kuasa kepada Masnen Gustian, SH.MH, dk, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangga Besar/Karang Anyar Raya No. 92 E, Jakarta Pusat;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III / Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding III juga Pembanding I, II, III dan IV ;

melawan :

IR. HARYANTO LIEWARNATA, MM, bertempat tinggal di Jalan Palapa III C/B 40 Pontianak, Kalimantan Barat ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding juga Terbanding ;

dan

1. MECHAEL HUI alias HUI, bertempat tinggal di Jalan Parit 2 Gang Flamboyan 4 No. 20 Sui Raya, Pontianak, Kalimantan Barat ;
2. NEGARA RI, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Bank Indonesia Cq. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Cq. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Pontianak ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BANK BUANA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Bank Buana Indonesia Cq. Kepala Cabang Bank Buana Indonesia Cabang Pontianak ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II / Terbanding IV dan Turut Terbanding I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa awalnya Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Penggugat meminjam uang tunai total Rp. 2.693.125.150,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang tunai tersebut secara bertahap yang alasannya untuk menambah modal usaha Toko Material Bangunan pada toko yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terakhir kami ketahui nama toko tersebut PD. Kalimantan yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Nomor 177, Pontianak, Kalimantan Barat dan uang pinjaman tersebut juga untuk membayar beberapa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ke tiga lainnya.

Bahwa jumlah uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

Tahap 1 (satu)	= Rp. 29.040.000,-
Tahap 2 (dua)	= Rp. 27.500.000,-
Tahap 3 (tiga)	= Rp. 36.416.700,-
Tahap 4 (empat)	= Rp. 25.000.000,-
Tahap 5 (lima)	= Rp. 25.000.000,-
Tahap 6 (enam)	= Rp. 35.000.000,-
Tahap 7 (tujuh)	= Rp. 27.500.000,-
Tahap 8 (delapan)	= Rp. 27.500.000,-
Tahap 9 (sembilan)	= Rp. 25.000.000,-
Tahap 10 (sepuluh)	= Rp. 23.948.950,-
Tahap 11 (sebelas)	= Rp. 50.000.000,-

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 12 (dua belas)	=	Rp. 25.000.000,-
Tahap 13 (tiga belas)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 14 (empat belas)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 15 (lima belas)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 16 (enam belas)	=	Rp. 50.000.000,-
Tahap 17 (tujuh belas)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 18 (delapan belas)	=	Rp. 50.000.000,-
Tahap 19 (sembilan belas)	=	Rp. 50.000.000,-
Tahap 20 (dua puluh)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 21 (dua puluh satu)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 22 (dua puluh dua)	=	Rp. 2.368.500,-
Tahap 23 (dua puluh tiga)	=	Rp. 27.500.000,-
Tahap 24 (dua puluh empat)	=	Rp. 75.000.000,-
Tahap 25 (dua puluh lima)	=	Rp. 25.000.000,-
Tahap 26 (dua puluh enam)	=	Rp. 21.351.000,-
Tahap 27 (dua puluh tujuh)	=	Rp. 60.000.000,-
Tahap 28 (dua puluh delapan)	=	Rp. 65.000.000,-
Tahap 29 (dua puluh sembilan)	=	Rp. 65.000.000,-
Tahap 30 (tiga puluh)	=	Rp. 65.000.000,-
Tahap 31 (tiga puluh satu)	=	Rp. 65.000.000,-
Tahap 32 (tiga puluh dua)	=	Rp. 60.000.000,-
Tahap 33 (tiga puluh tiga)	=	Rp. 75.000.000,-
Tahap 34 (tiga puluh empat)	=	Rp. 60.000.000,-
Tahap 35 (tiga puluh lima)	=	Rp. 65.000.000,-
Tahap 36 (tiga puluh enam)	=	Rp. 65.000.000,-
Tahap 37 (tiga puluh tujuh)	=	Rp. 75.000.000,-
Tahap 38 (tiga puluh delapan)	=	Rp. 75.000.000,-
Tahap 39 (tiga puluh sembilan)	=	Rp. 60.000.000,-
Tahap 40 (empat puluh)	=	Rp. 60.000.000,-
Tahap 41 (empat puluh satu)	=	Rp. 50.000.000,-
Tahap 42 (empat puluh dua)	=	Rp. 60.000.000,-
Tahap 43 (empat puluh tiga)	=	Rp. 75.000.000,-
Tahap 44 (empat puluh empat)	=	Rp. 50.000.000,- + Rp. 1.973.125.150,-
Tahap 45 (empat puluh lima)	=	Rp. 720.000.000,-
Tahap 46 (empat puluh enam)	=	Rp. 150.000.000,-

Dengan total keseluruhan uang tunai yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II keseluruhannya berjumlah

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.843.125.150,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Bahwa Penggugat memberikan uang total Rp. 2.843.125.150,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan uang tunai yang diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa Bilyet Giro (BG) yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia sebanyak 25 lembar Bilyet Giro dan yang berasal dari Bank Buana Indonesia sebanyak 19 lembar Bilyet Giro dan 2 buku sertifikat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman uang yang Penggugat beri kepada Tergugat I dan Tergugat II ada memberikan jaminan berupa Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia sebanyak 25 lembar dan Bilyet Giro yang berasal dari Bank Buana Indonesia sebanyak 19 lembar, secara langsung kepada Penggugat.

Bahwa timbulnya permasalahan pinjam meminjam uang dimaksud, Penggugat telah berusaha dan berulang kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar segera dapat menyelesaikan permasalahan pinjaman uang milik Penggugat tersebut namun Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hutang piutang kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hal tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit karena ulah Tergugat I dan Tergugat II, bahwa dari janji-janji kosong maupun Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan (Bilyet Giro Bodong) yang diberikan Tergugat ternyata Bilyet Giro atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari perbuatan itu Penggugat mengalami kerugian antara lain :

### KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa secara langsung dana milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 2.843.125.150,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dana / uang milik Penggugat secara baik dan benar, kalau dihitung dana yang dipinjam Tergugat tersebut bila dimasukkan dalam Bank dengan bunga / jasa sebesar 7 % setahun, sedangkan dana milik Penggugat itu Rp. 2.843.125.150,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dikalikan 7 % setahun = ± Rp. 199.018.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama hal tersebut diatas Penggugat tetap berusaha terus mencari Tergugat I dan Tergugat II dimana keberadaan alamatnya untuk tetap menagih janjinya yang akan melunasi hutangnya itu, dan Penggugat sekaligus ingin membuktikan adanya informasi dari keluarga Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I sedang dirawat disalah satu rumah sakit jiwa di Jakarta, namun karena keluarga Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memberikan informasi tentang keberadaan Tergugat I, maka Penggugat telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Karenanya Para Tergugat sudah tidak ada itikad baik kepada Penggugat lagi untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut, maka Penggugat mempergunakan jasa pengacara dalam penyelesaian peristiwa hukum dan karena akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga Penggugat akhirnya melakukan pemutusan melalui prosedur hukum yang berlaku, hal mana Penggugat memerlukan jasa hukum dari Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum dari Jakarta, Penggugat diwajibkan mengeluarkan biaya suksec fee dan menyediakan sarana transport dan akomodasi hotel dan konsumsi selama di Pontianak dihitung total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Kalau dihitung secara total sebesar Rp. 3.642.143.910,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

### KERUGIAN IMMATERIIL :

Berhubung kasus hutang piutang ini tidak kunjung dapat diselesaikan secara baik-baik dengan damai, maka Penggugat merasa malu kepada rekan-rekan teman berbisnis Penggugat, dan sehingga Penggugat menurunnya kredibilitas berbisnis karena cerita di masyarakat kadang terbalik, bahkan menjadi pergunjungan di masyarakat bahwa yang melakukan kelalaian penipuan tersebut adalah si Penggugat maka Penggugat merasa dirugikan secara immateriil yang tidak dapat dihitung dengan angka rupiah, namun dapat dikonversikan dengan nilai rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari kerugian materiil dan immateriil maka secara total kerugian Penggugat sebesar Rp.8.642.143.910,- (delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Bahwa Tergugat III dimasukkan dan atau diturutkan sebagai Tergugat III adalah sebagai turut membantu secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan beberapa lembar cek baik dari Bank Rakyat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Pontianak dan Bank Buana Indonesia cabang Pontianak yang mana Cek Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak dapat dicairkan sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Bahwa Tergugat IV dimasukkan dan atau diturutkan sebagai Tergugat IV adalah sebagai turut membantu secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan beberapa lembar cek baik dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pontianak dan Bank Buana Indonesia cabang Pontianak, yang mana Cek Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tidak dapat dicairkan sehingga Penggugat merasa dirugikan dan Tergugat IV juga beberapa kali ikut menghadap Penggugat untuk mengambil dana / uang bersama-sama dengan Tergugat I.

Bahwa Tergugat IV adalah pekerja di toko PD. Kalimantan milik Tergugat I dan Tergugat II, (pegawai Tergugat I dan Tergugat II) yang kesehariannya adalah pegawai Tergugat I dan Tergugat II yang selama ini memakan dan atau mendapat gaji / honor dari Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimasukkan dalam perkara ini adalah atas kelalaian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah membantu Para Tergugat untuk menerbitkan Bilyet Giro secara berulang-ulang, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki dana yang cukup untuk sebagai pengganti alat bayar tersebut.

Bahwa Para Turut Tergugat juga diminta dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa Para Tergugat memang benar-benar tidak memiliki dana sejak menerbitkan Bilyet Giro tersebut.

Bahwa Turut Tergugat III dimasukkan dalam perkara ini, karena Turut Tergugat III telah dengan sengaja menyatakan dengan surat resmi dari rumah sakit dengan Nomor : 117/EXT/RSSN/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 yang menyatakan Tergugat I dalam perawatan sakit jiwa.

Bahwa Penggugat berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk menjamin gugatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak terjadi peralihan atau pemindah tanganan kepada orang / pihak lain kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan Conservatoir Beslag (CB) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat antara lain :

- 1 (satu) unit toko yang dahulu dikenal dengan nama PD. Kalimantan yang berada di Jalan Sultan Muhammad Nomor 177 Pontianak Kalimantan Barat.
- 1 (satu) unit Gudang di Jalan Merdeka Nomor 515 Pontianak, Kalimantan Barat.

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah yang berada di Jalan Sultan Muhammad Nomor 99 Pontianak Kalimantan Barat.
- 1 (satu) unit rumah tinggal di Jalan Purnama Komp. Purnama Sempurna No. G-1 Pontianak, Kalimantan Barat.
- 1 (satu) bidang tanah berikut yang ada di atasnya Jalan Abdurahman Saleh Gang Abdurahman Saleh II Desa Bangka Belitung, Pontianak, Kalimantan Barat dengan Nomor Sertifikat 12067 dengan luas tanah 240 meter.
- 1 (satu) bidang tanah berikut yang ada di atasnya Jalan Abdurahman Saleh Gang Abdurahman Saleh II Desa Bangka Belitung, Pontianak, Kalimantan Barat dengan Nomor Sertifikat 12068 dengan luas tanah 240 meter.
- 1 (satu) bidang tanah berikut gudang yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Karet Pontianak, Kalimantan Barat.

Bahwa disamping itu oleh karena Gugatan ini merupakan gugatan terhadap pembayaran uang milik Penggugat. Maka patut dan layak apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa secara tanggung renteng atas keterlambatan pembayaran uang milik Penggugat, yang setiap harinya diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa demikian pula oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas alas bukti yang kuat dan nyata, maka sudilah kiranya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa serta mengadili perkara ini mengabulkan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISIONAL :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan di atas tanah milik Para Tergugat, Toko PD. Kalimantan, harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan bila Para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak karenanya tidak mematuhi akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan Polisi maupun Militer.

Dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Provesionil yang telah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
4. Menyatakan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat dalam awasan Pengadilan Negeri Pontianak melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak adalah sah dan berharga.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian Material sebesar Rp. 3.642.143.910,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
  - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) total kerugian Penggugat sebesar Rp. 8.642.143.910,- (delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan Putusan ini yaitu sampai diserahkannya pembayaran uang milik Penggugat beserta pengeluaran selama ini untuk mengurus perkara ini diperhitungkan setiap harinya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau perlawanan.
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II dan III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa sangat disayangkan Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dan apa yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini Penggugat telah salah menganalisa tentang perbuatan melawan hukum, bukankah seharusnya, Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Penggugat, adalah melakukan perbuatan wanprestasi, cedera janji sehingga gugatan Penggugat sangatlah keliru dan tidak jelas (adalah gugatan kabur) maka dari itu gugatan Penggugat haruslah ditolak dikesampingkan dikarenakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat telah keliru dalam gugatannya.

- a. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 berpendapat terdapat pertentangan antara posita (rechtsfeiten) dengan petitum, penjelasan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam pasal 1365 BW, semata-mata dari Undang-Undang, akibat manusia bukan karena perjanjian/persetujuan.
- b. Wanprestasi adalah dasar perbuatan hukum yang timbul dikarenakan dengan adanya perjanjian yang disepakati oleh para pihak atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang diawali dari perjanjian tertulis maupun secara lisan. Sehingga Penggugat dalam gugatannya adalah salah haruslah dikesampingkan setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas kabur haruslah dikesampingkan dari posita satu (1) poin dua (2), Penggugat telah salah mengajukan gugatan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, ada merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas, kecuali kebenarannya diakui oleh Para Tergugat, Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa serta memutus perkara ini, berkenan memutuskan dalam putusan selanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang dilakukan secara bertahap diluar fasilitas pinjaman yang diterima Tergugat I dan Tergugat II dari Turut Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan petitum gugatan butir 5 maupun posita yang diajukan dalam gugatan Penggugat butir 11 tersebut, gugatan a quo jelas dimaksudkan untuk pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat atas bilyet giro yang telah dikeluarkan.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memperhatikan petitum dan posita gugatan Penggugat yang demikian, jelas bahwasanya dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, karena senyatanya bilyet giro tersebut adalah hilang, sehingga tidak dapat dicairkan oleh Penggugat.

Bahwa dari fakta yang ada menunjukkan bahwa bilyet giro telah hilang sehingga tidak dapat dicairkan oleh Penggugat. Untuk itu kembali petitum yang diajukan Penggugat bertentangan dengan posita maupun fakta yang ada, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (rechts grond) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (fetelijke grond), maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie), untuk itu gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel).

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Penggugat yang obscuur libel tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka : Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai 19 (sembilan belas) lembar bilyet giro yang berasal dari Turut Tergugat II, dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libels) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat III adalah berprofesi selaku Dokter yang bekerja di Rumah Sakit tersebut, untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tanpa harus membedakan agama/suku/bangsa dan ras serta siapa saja yang memerlukan pertolongan/bantu secara medis sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat III melaksanakan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Praktek Kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk memelihara kesehatan, pengobatan penyakit, penanganan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, meningkatkan kesehatan dan pemulihan kesehatan.
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) Jasa, pasal 2 asas, pasal 3 tujuan .
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (dalam pasal ini menyebutkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan menciptakan dan menyusun sistem pelayanan yang murah dan mudah dipahami sebagaimana telah disahkan pada tanggal 18 Juli 2009.

Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi didalam Pokok Perkara dikarenakan, bukan merupakan kewajiban Turut Tergugat III, untuk menanggapi sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dikarenakan tidak jelas kabur (error ini persona).

Bahwa Turut Tergugat III membuat surat keterangan dengan No. 17 / EXT / RSSN / 2006 tanggal 28 Agustus 2006 adalah berdasarkan hasil diagnose medis sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya selaku dokter ahli kejiwaan yang bekerja pada Rumah Sakit Satya Negara Jakarta Utara.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Turut Tergugat III menolak dengan tegas terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat, telah memasukkan Turut Tergugat III ke dalam persoalan pribadi atau perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang sama sekali Turut Tergugat III tidak merasakan ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pribadi Tergugat I dikarenakan Turut Tergugat III bekerja pada Institusi Rumah Sakit Satya Negara Jakarta Utara yang mempunyai legalitas yang jelas, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (error in persona).

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/PDT.G/2010/PN.PTK tanggal 30 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 56 / PDT / 2010 / PT.PTK, tanggal 18 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat / Para Pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 06 / PDT.G / 2010 / PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut.

### MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat / Pembanding tersebut.

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang ganti rugi (uang pinjaman / utang) pada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.843.125.150,- (dua milyar delapan ratus

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah bunga pertahunnya 20 % dihitung sejak perkara diputus hingga pelaksanaan putusan ini.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Februari 2011, kecuali mengenai obyek sengketa yaitu 1 (satu) unit toko yang dahulu dikenal dengan nama PD. Kalimantan yang berada di Jalan Sultan Muhammad No. 177 Pontianak, Kalimantan Barat, 1 (satu) unit rumah yang berada di Jalan Sultan Muhammad No. 99 Pontianak, Kalimantan Barat, 1 (satu) unit Gudang di Jalan Merdeka No. 515 Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 (satu) bidang tanah berikut gudang yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Karet Pontianak, Kalimantan Barat.
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III / Terbanding I, II, III, dan Turut Terbanding III juga Pembanding I, II, III dan IV pada tanggal 1 Maret 2011 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 21 Maret 2011 serta Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 4 Maret 2011 dan 1 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III / Terbanding I, II, III, dan Turut Terbanding III juga Pembanding I, II, III dan IV diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06 / PDT.G / 2010 / PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2011, kecuali Pemohon Kasasi RUMAH SAKIT SATYA NEGARA, yang diwakili oleh Dokter Spesialis Kejiwaan Dr. HARIWIBOWO, Sp. KJ. MHSA tidak mengajukan memori kasasi sehingga dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUMAH SAKIT SATYA NEGARA, yang diwakili oleh Dokter Spesialis Kejiwaan Dr. HARIWIBOWO, Sp. KJ. MHSA tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Pembanding yang pada tanggal 23 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III / Terbanding I, II, III, dan Turut Terbanding III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dan keliru dalam menerapkan Pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusannya No. 56 / PDT / 2010 / PT.PTK yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 06 / PDT.G / 2010 / PN.PTK yang sama sekali tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding, Fakta persidangan dari alat bukti yang diajukan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terbanding I / Tergugat, Pemohon Kasasi II / Terbanding II / Tergugat II dan Pemohon Kasasi III / Terbanding III / Tergugat III serta telah salah dalam menerapkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menganggap gugatan Penggugat mencampur adukan antara ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan dan dianggap menjadi *obscure libel* sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*judex facti* dalam pertimbangan hukumnya hal 8).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menyimpulkan peristiwa hukum dan hubungan hukum sesuai dengan fakta persidangan yang mana pangkal permasalahan dalam gugatan tersebut adalah Perbuatan Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I yang telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.693.125.150,- dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat hak milik Tergugat I dan beberapa Bilyet Giro atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Bank Rakyat Indonesia) dan Turut Tergugat II (Bank Buana Indonesia) akan tetapi sewaktu sebagian Bilyet Giro tersebut yang merupakan alat pembayaran pinjaman / hutang akan dicairkan ternyata tidak

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dananya atau tidak bisa dicairkan sehingga perbuatan Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I adalah dapat dikualifikasikan sebagai Ingkar Janji / Wanprestasi.

Sedangkan Perbuatan Tergugat II / Pemohon Kasasi II, Tergugat III / Pemohon Kasasi III dan Tergugat IV dalam menerbitkan Bilyet Giro untuk alat pembayaran kepada Penggugat yang mana Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW).

Oleh karena dalam gugatan Penggugat dari fundamentum petendi (posita) gugatan ternyata dalam dalil-dalil tidak menerangkan secara tegas pemisahan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan tersebut dan selanjutnya dalam petitum Penggugat menyatakan semua perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sesuai dengan pertimbangan diatas sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat gugatan Penggugat obscuur libel dan dinyatakan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum judex facti pada hal 9 yaitu menurut surat-surat bukti yang diajukan oleh P.1 s/d P.19 yang berupa photo copy dari asli Bilyet Giro Bank Buana Cabang Pontianak yang ternyata setelah jatuh tempo tidak dapat dibayar karena tidak ada dananya atau tidak mencukupi karena tidak ada tersedia atau dana tidak mencukupi untuk membayar Bilyet Giro tersebut dan demikian juga bukti P.20 s/d P.43 yang merupakan Bilyet Giro dari Bank Rakyat Indonesia cabang Pontianak yang juga ditolak pembayarannya oleh Bank karena tidak tersedia dana atau dana tidak mencukupi oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum hendaklah juga mempertimbangkan fakta persidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1, T.2, T.3 Nomor I s/d T.1.T.2,T.3 Nomor XII dan juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, II, III yaitu SURYANI, SUPRAPNO dan MURSALIN selanjutnya dapat mempertimbangkan mengenai peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat II dan antara Penggugat dengan Tergugat III.

Dari Bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 1 s/d Bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 12 yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Ir. Heryanto Liewarnata / Lie Phin / PD. Citra Bangun Adigraha sudah menerima sebagian pembayaran hutang dari Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I Wisanny Wiriyanto hal ini sesuai dengan bukti telah dicairkannya beberapa Bilyet Giro yaitu sesuai bukti yang diajukan Bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 1 s/d Bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 3. Kemudian sampai sekarang Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat belum pernah membayar pengambilan bahan-bahan bangunan yang diambil dari toko Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I sesuai dengan bukti T.1, T.2, T.3 Nomor VIII s/d T.1, T.2, T.3 Nomor XII selanjutnya bukti T.1, T.2, T.3 Nomor XVI. Dan selanjutnya masih dipegang / dikuasai oleh Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat terhadap 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I Wisanny Wiriyanto yang merupakan jaminan hutang terhadap Bilyet Giro yang tidak bisa cair sesuai dengan Bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 13 dan Bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 14. Dengan demikian sudah jelas hubungan hukum antara Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dengan Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I adalah mengenai pinjam uang / hutang yang pembayarannya belum terselesaikan atau masih terhutang / belum lunas maka perbuatan Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I yang belum melunasi hutangnya kepada Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sudah semestinya dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum judex facti pada hal 10 yaitu "menurut perhitungan Tergugat bukti T.1, T.2, T.3 Nomor 1 s/d T.1, T.2, T.3 Nomor XII dan 3 orang saksi kemudian Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda TT-I-1 a/d TT-I-7 dan 2 orang saksi serta Turut Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda TT II-1 s/d TT II-10 dari bukti Bilyet Giro tersebut dibawah Tahun 2005 harus ditolak".

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I dengan Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat awalnya hubungan pinjam uang dengan tukar menukar Bilyet Giro sudah sejak tanggal 27 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 18 Februari 2005 yang lancar-lancar saja dalam proses pencairannya akan tetapi kemudian sejak Maret 2005 usaha dari Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I mengalami kemerosotan sehingga selalu menunda pembayaran kepada Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tanggung jawab hutang Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I tetap dicicil dengan cara pengambilan bahan-bahan bangunan di toko milik Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I oleh Termohon Kasasi / Pemanding / Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2007 sesuai dengan bukti T.1, T.2, T.3 Nomor VIII s/d T.1, T.2, T.3 Nomor XII selanjutnya Bukti T.I, T.2, T.3 Nomor XVI hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi SURYANI dan MURSALIN. Dan juga sebagai niat baik dari Pemohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I dengan memberikan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tergugat sesuai bukti T.1, T.2, T.3 Nomor XIII dan bukti T.1, T.2, T.3 Nomor XIV sebagai jaminan hutang kepada Termohon Kasasi / Pemanding / Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum judex facti pada hal 11 yaitu mengenai tuntutan CB telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Pontianak sesuai dengan Berita Acara tanggal 01 Februari 2011 Nomor : 56 / PDT / 2010 / PTK jo Nomor 06 / PDT.G / 2010 / PN.PTK maka dari itu gugatan Penggugat / Pemanding dapat dikabulkan maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga.

Bahwa dalam pertimbangan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan Nomor : 56 / PDT / 2010 / PTK sangatlah tidak mempunyai alasan yang urgen untuk diletakkannya Sita Jaminan kepada benda milik Tergugat I karena Penggugat dalam mengajukan Sita Jaminan tidak dapat menunjukkan berdasarkan fakta atau paling tidak berupa indikasi adanya dugaan atau prasangka bahwa Tergugat I berdaya upaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaan selama proses pemeriksaan berlangsung guna menghindari pemenuhan gugatan. Secara Fakta hal tersebut dibuktikan dengan telah dijaminkannya 2 (dua) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Tergugat kepada Penggugat yang mana kalau dihitung nilai nominalnya sudah cukup untuk membayar hutang kepada Penggugat. Oleh karena itu secara fakta tidak beralasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sah dan berharga sita Jaminan Nomor : 56 / PDT / 2010 / PTK jo Nomor : 06 / PDT.G / 2010 / PN.PTK.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa sudah seharusnya Para Tergugat mengembalikan / membayar hutangnya pada Penggugat Rp. 2.843.125.150,- (dua miliar

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) + 20 % bunga sejak perkara ini diputus (pembayaran oleh Para Tergugat melalui Bilyet Giro ternyata bodong); Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : WISANNY WIRIYANTO, dkk, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUMAH SAKIT SATYA NEGARA, yang diwakili oleh Dokter Spesialis Kejiwaan Dr. HARIWIBOWO, Sp. KJ. MHSa tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. WISANNY WIRIYANTO, 2. LIM ANTON, 3. ROBY WINATA**, tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2011**, oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum** dan **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

ttd/. Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH

## Ketua :

ttd/. H. Dirwoto, SH

## Biaya Kasasi :

- |                        |                        |                                  |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp. 6.000,-          | ttd/.Victor Togi Rumahorbo,SH.MH |
| 2. Redaksi             | : Rp. 5.000,-          |                                  |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp. 489.000,-</u> |                                  |
| Jumlah                 | : Rp. 500.000,-        |                                  |

## Panitera Pengganti :

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**

**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1707 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)